



WALIKOTA KEDIRI
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 17 TAHUN 2009
TENTANG

**KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA KEDIRI
TAHUN ANGGARAN 2009**

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang a. bahwa peranan pupuk sangat penting di dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional dan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan bedmbang diperlukan adanya subsidi pupuk sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/ Permentan/OT.140/09/2008 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa untuk menjaga ketersediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat petani, maka dipandang perlu untuk mengatur alokasi kebutuhan dan penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kota Kediri Tahun Anggaran 2009;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebutuhan

dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kota Kediri Tahun anggaran 2009.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan pupuk An- organic.
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenh Tanah;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 21/M-DAG/ PER/ 6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 7/M-DAG/ PER/ 2/2009 ;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 42/Permentan/ OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;
18. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keda Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2009.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota.
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau ticalak langsung.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau ticalak langsung.
6. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk paclat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
7. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 40/Permentan/ OT.140/4/2007.
8. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.
9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan makanan temak dlan budidaya ikan atau udang.
10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
11. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.

12. Petemak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan temak yang tidak memiliki izin usaha.
13. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
14. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik (Urea, NPK, ZA, Superphos) dan pupuk organik di dalam negeri.
15. Distributor adalah perusahaan perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggungjawabnya untuk dijual kepada petani dan/atau kelompok tani melalui pengecer yang ditunjuk.
16. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 7/M-DAG/ PER/ 2/ 2009.
17. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 7/M-DAG/ PER/ 2/ 2009.
18. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama-sama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, petemak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
20. Tim Pengawas Pupuk yang selanjutnya disebut TPP adalah wadah koordinasi

instansi terkait dalam pengawasan pupuk di Kota Kediri yang dibentuk oleh Walikota Kediri.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2). Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1). Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan Jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Daerah Tahun 2009.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi untuk Tahun Anggaran 2009, alokasinya dijabarkan menurut Sub Sektor, Kabupaten/Kota, Jenis dan Jumlah, sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dirinci lebih lanjut dengan memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh setempat menurut Sub Sektor, Kecamatan, Jenis, Jumlah dan sebaran Bulanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II

Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Apabila di suatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat dipenuhi realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Daerah ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota berdasarkan rekomendasi Ketua TPP .
- (3) Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Ketua Harian TPP Provinsi Jawa Timur.
- (4) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Ketua TPP, sambil menunggu penetapan oleh Walikota atau Gubernur guna memenuhi kebutuhan petani dilapangan.

Pasal 5

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kota Kediri pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas persetujuan TPP, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk anorganik (Urea, ZA, Superphos, NPK) dan pupuk organik yang diproduksi dan/ atau diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 7

- (1) Kemasan Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah yang bertuliskan :

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"

Barang Dalam Pengawasan

ditempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang atau terhapus.

- (2) Penggantian kemasan pupuk akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk selambat-lambatnya sampai dengan bulan April 2009.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
- 2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diater sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a, mempertimbangkan jumlah pupuk subsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
- (3) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/ kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.

Pasal 9

(1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

(2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| a. Pupuk Urea | = Rp. 1.200,- per kg |
| b. Pupuk ZA | = Rp. 1.050,- per kg |
| c. Pupuk Superphos | = Rp. 1.550,- per kg |
| d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) | = Rp. 1.750,- per kg |
| e. Pupuk Organik | = Rp. 500,- per kg |

(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg (lima puluh kilogram), 40 kg (empat puluh kilogram) atau 20 kg (dua puluh kilogram) yang dibeli oleh petani, pekebun, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai.

Pasal 10

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), distributor, dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya sebagaimana

diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 7/M-DAG/ PER/ 2/ 2009.

Pasal 12

1. TPP wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
2. TPP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Pengendali Organisms Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).
3. Susunan anggota TPP ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

- (1) TPP wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah keqanya kepada Walikota.
- (2) Walikota wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur Jawa Timur.

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Distributor apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 7/M-DAG/ PER / 2 /2009, dikenakan sanksi administrative berupa peringatan tertulis dari walikota dalam hal ini Dinas Perindustrian,Perdagangan,Pertambangan dan Energi Kota Kediri.

- (2). Penyalur di Lini IV apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 7/M-DAG/ PER/ 2/ 2009, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Walikota dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri dan/atau Distributor yang menunjuknya.
- (3). Distributor dan Penyalur di Lini IV yang tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat peringatan, dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas rekomendasi dari TPP.

Pasal 15

Produsen, Distributor ,Pengecer di Lini IV dan Pihak lain yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 7/M-DAG/ PER/ 2/ 2009, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B A B V I I

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 23 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Kediri Tahun Anggaran 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2009.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 16 Maret 2009
WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H.A. MASCHUT

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 17 TAHUN 2009

TANGGAL : 16 MAR 2009

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
DI KOTA KEDIRI TAHUN 2009**

Satuan (ton)

NO	SUB SEKTOR	JENIS PUPUK (Ton)				
		UREA	SUPERPHOS	ZA	NPK	ORGANIK
1.	Tanaman Pangan & Hortikultura	1.618	54	461	215	87
2.	Perkebunan	125	126	1.420	710	-
3.	Peternakan	0	0	0	-	-
4.	Perikanan	7	2	-	-	-
	Jumlah	1.750	182	1.881	925	87

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H.A. MASCHUT

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 17 TAHUN 2009

TANGGAL : 16 MAR 2009

KOMODITI	NO	KECAMATAN	JML KEL. TANI	JML PETANI	LUAS TANAM (Ha)	JENIS KEBUTUHAN PUPUK				
						UREA	SUPERPH OS	ZA	NPK	PUPUK ORBGANI K
PADI	1	MOJOROTO	19	1,815	1,057.250	405,477	13,987	113,199	47,597	21,779
	2	PESANTREN	19	1,562	696.474	279,077	9,681	76,741	40,734	14,974
	3	KOTA	11	1,065	687.325	262,558	8,935	72,335	38,930	13,747
JUMLAH			49	2,983	1,683.329	655,961	22,624	194,692	77,025	35,063
HOLTIKULTU RA	1	MOJOROTO	1	45	34.00	12,040	450	3,865	10,531	700
	2	PESANTREN	0							
	3	KOTA	5	19	14.00	2,887	323	168	182	737
JUMLAH			6	64	48.00	14,927	773	4,033	10,713	1,437
TEBU	1	MOJOROTO	12	157	450.00	25,200	31,750	360,000	180,000	0
	2	PESANTREN	15	87	1,075.00	79,550	75,250	860,000	430,000	0
	3	KOTA	6	141	250.00	20,250	19,000	200,000	100,000	0
JUMLAH			33	385	1,775	125,000	126,000	1,420,000	710,000	0
PERIKANAN	1	MOJOROTO	3	24	1.00	3,000	0	0	0	0
	2	PESANTREN	3	28	1.00	3,000		0	0	0
	3	KOTA	2	11	1.00	1,000	0	0	0	0
JUMLAH			8	63	3.00	7,000	0	0	0	0
JUMLAH MOJOROTO			56	3,286	2,294.450	734,200	56,139	562,582	271,992	37,975
JUMLAH PESANTREN			56	2,998	2,402.753	614,180	93,692	1,011,618	500,357	28,525
JUMLAH KOTA			33	1,653	1,253.175	401,620	32,169	306,800	152,650	20,500
TOTAL KOTA KEDIRI			145	7,937	5,950.378	1,750,000	182,000	1,881,000	925,000	87,000

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
PER-BULAN
DI KOTA KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2009

NO	SUB SEKTOR	JENIS PUPUK	BULAN												JUMLAH
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	PERTANIAN DAN HOLTIKULTURA	1. UREA	228	112	124	122	162	154	114	165	140	71	70	157	1618
		2. SUPERPHOS	6	5	6	5	4	2	3	3	4	4	3	9	54
		3. ZA	100	36	35	19	16	11	9	17	12	30	76	100	461
		4.NPK/PHONSKA	28	18	15	16	4	9	9	5	12	13	36	50	215
		5.P. ORGANIK	11	6	6	8	12	8	5	8	7	4	4	8	87
2	PERKEBUNAN	1. UREA	-	-	1	45	75	-	-	-	-	4	1	-	126
		2. SUPERPHOS	-	7	7	8	12	4	18	12	20	15	12	11	126
		3. ZA	-	-	100	180	120	300	300	280	140	-	-	-	1420
		4. NPK/PHONSKA	-	-	-	140	100	100	200	120	50	-	-	-	710
		5. P. ORGANIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PERIKANAN	1. UREA	1	-	1	-	1		1	-	1	-	1	1	7
		2. SUPERPHOS	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2

		3. ZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. NPK/PHONSKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5. P. ORGANIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PETERNAKAN	1. UREA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. SUPERPHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. ZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. NPK/PHONSKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5. ORGANIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H.A. MASCHUT